

SKRIPSI

**COLLABORATIVE PROCESS PADA PROGRAM
PARAIKATTE DALAM MENJAMIN
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SEKTOR
INFORMAL KOTA MAKASSAR**

FATHUR RACHMAN J.

E011191073



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
2023**

SKRIPSI

**COLLABORATIVE PROCESS PADA PROGRAM
PARAIKATTE DALAM MENJAMIN
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SEKTOR
INFORMAL KOTA MAKASSAR**

FATHUR RACHMAN J.

E011191073



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
2023**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRAK

Fathur Rachman J (E011191073) dengan judul skripsi “*Collaborative Process* pada Program Paraikatte dalam Menjamin Kesejahteraan Tenaga Kerja Sektor Informal Kota Makassar”: 102 Halaman + 2 Bagan + 1 Grafik + 4 Gambar + 7 Tabel + Lampiran, Dibimbing oleh Prof. Dr. Badu, M.Si. dan Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si

Inovasi merupakan hal yang perlu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar yang memberikan inovasi terkait penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan informal di Kota Makassar bernama Program Paraikatte. Dalam pelaksanaan program tersebut melibatkan unsur-unsur lain atau pihak ketiga dalam prosesnya. Sehingga, diperlukan analisis untuk melihat proses kolaborasi yang terbangun dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi pada program Paraikatte. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash dengan menggunakan indikator proses, yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui perolehan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Adapun data sekunder didapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil penelitian dari proses kolaborasi pada pertemuan tatap muka hanya melibatkan Dinas ketenagakerjaan Kota Makassar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar, dan Swasta. Yang kemudian proses membangun kepercayaan, komitmen, serta kesepahaman pandangan dilakukan saat proses tatap muka dengan membahas secara mendalam terkait program serta peran dari masing-masing pihak yang terkait. Kolaborasi yang terjadi menghasilkan keterlibatan 11 perusahaan dengan total perlindungan sebanyak 3071 pekerja.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Program Paraikatte, Perlindungan Tenaga Kerja Informal



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRACT

Fathur Rachman J (E011191073) with the thesis title “Collaborative Process in Paraikatte Program to Ensure the Welfare of the Informal Workers in Makassar City”: 102 Pages + 2 Chart + 1 Grafik + 4 Figures + 7 Table + Appendix, Supervised by Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si and Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si

Presence of innovation is one of the ways given by the government to provide good service to the society. Likewise, the Makassar Government with BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar provide innovation to solved the problem about informal workers in the city. That call is program Paraikatte. The executing of the program partnered with another actor or third actor in the process. Thus, the program should be analyzed to see the process of collaboration between the actors to achieve the goal.

This study aims to find out how the process of collaboration is implemented in the paraikatte program. This study used the collaborative governance theory by Ansell and Gash with indicators the collaborative process used namely face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. The method in this study uses a qualitative descriptive approach through the acquisition of primary data sourced from interviews and observations. The secondary data was obtained from the Makassar City Employment Office.

The results of the collaboration process, the face to face dialogue process only involved Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar, and the private sector. The trust building, Commitment, and shared understanding process were done in a face to face dialogue process by discussing the program and the role of the actors. The collaboration managed to have 11 companies join the program with 3071 worker acquisition.

Keyword : Collaborative Governance, Program Paraikatte, Informal Workers Coverage



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathur Rachman J

NIM : E011191073

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "COLLABORATIVE PROCESS PADA PROGRAM PARAIKATTE DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL KOTA MAKASSAR" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,

Fathur Rachman J



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fathur Rachman J
NIM : E011191073
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : COLLABORATIVE PROCESS PADA PROGRAM
PARAIKATTE DALAM MENJAMIN
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SEKTOR
INFORMAL KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Badu., M.Si
NIP 19621231 198903 1 028

Ima Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si
NIDK 8874999920

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi

Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 19631015 198903 1 006





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fathur Rachman J
NIM : E011191073
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : COLLABORATIVE PROCESS PADA PROGRAM
PARAIKATTE DALAM MENJAMIN
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SEKTOR
INFORMAL KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Makassar, 12 Juli 2023

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. Badu, M.Si
Sekretaris : Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si
Anggota : Dr. Nurdin Nara, M.Si
Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si.

()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, ridho, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PARAIKATTE DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL KOTA MAKASSAR**” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan karunia ilmu pengetahuan yang tiada batasnya seperti saat ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan dan terbuka terhadap saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan karya ini kedepannya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, Jabbar, Ernawati, Nursam, dan Feni yang tidak henti-hentinya memberi dukungan baik moral maupun material kepada penulis. Ucapan terima kasih tidak lupa pula kepada keluarga yang telah mendukung, khususnya Almarhum kakek saya yang sudah memberikan banyak kasih sayang dari lahir hingga dewasa ini.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.SC** selaku rektor Universitas Hasanuddin.

2. **Dr. Phill. Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
6. **Prof. Dr. Badu, M.Si** dan **Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk memberi masukan, saran dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** dan **Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si** selaku Dewan Penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima Kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
8. **Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan penulis sebaik mungkin.
9. **Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Rosmina, Pak Lili, Ibu Mantasia dan Pak Andi Revi), dan staf di lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi.
10. **Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar. Universitas Megarezky Makassar, Bapak/Ibu pekerja informal** yang telah bersedia menjadi informan dan berbagi cerita kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada **sahabat penulis**, Dwi Ayu Wulandari dan Feza Azzahra yang telah menjadi teman penulis sejak dan selalu mendukung penulis dan memberi tawa untuk penulis selama ini.
12. Terima kasih kepada **MIRACLE 2019** atas segala suka dan duka selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa, semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai dan sukses selalu.

13. Terima kasih kepada teman-teman **ADM KOMSAT**, Kezia, Yuyu, Tasya, Wildan, Nayla, dan Resti yang menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi.
14. Terima kasih kepada teman-teman **Warda's Home**, Kezia, Nasrah, Fira, Tami, Rhumi, Warda, Audi, Andini, Ani, dan Ifa yang menyemangati penulis selama proses penyelesaian skripsi.
15. Terima kasih kepada **Mentor** penulis saat proses magang berlangsung baik di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar maupun di KPw Bank Indonesia Sulawesi Selatan yang banyak membantu penulis.
16. Terima kasih kepada **teman-teman magang** penulis Angel, Wahida, Dara, Kak Winda yang banyak memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
17. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan doanya.
18. Yang terakhir, terima kasih kepada diri penulis sendiri yang tetap kuat dan semangat untuk tetap melanjutkan penyusunan skripsi hingga menyelesaikan skripsi. *So proud of you, always.*

Makassar, 11 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK, BAGAN, TABEL, DAN GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1 Collaborative Governance.....	9
II.1.1 Definisi Governance.....	9
II.1.2 Good Governance.....	11
II.1.3 Definisi Collaborative Governance.....	13
II.1.4 Model Collaborative Governance.....	15
II.1.5 Proses Kolaborasi.....	17
II.1.6 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	20
II.2 Program Paraikatte.....	22
II.2.1 Program Paraikatte.....	22
II.2.2 Jenis Program Paraikatte.....	24
II.3 Pekerja informal.....	26
II.4 Kerangka Pikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
III.1 Jenis Penelitian	29
III.2 Lokasi Penelitian	29
III.3 Sumber Data	29
III.4 Informan.....	30
III.5 Teknik Pengumpulan Data	30
III.6 Fokus Penelitian.....	32
III.7 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM	35
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
IV.2 Profil Lokasi Penelitian.....	37
IV.2.1 Profil Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	37
IV.2.2 Profil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
V.1 <i>Face to Face Dialogue</i> (Pertemuan Tatap Muka).....	47
V.2 <i>Trust Building</i> (Membangun Kepercayaan)	53
V.3 <i>Commitment to the Process</i> (Komitmen kepada Proses)	57
V.4 <i>Shared Understanding</i> (Menyamakan Pandangan).....	62
V.5 <i>Intermediate Outcomes</i> (Hasil Sementara).....	67
BAB VI PENUTUP	74
VI.1 Kesimpulan	74
VI.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR GRAFIK, BAGAN, TABEL, DAN GAMBAR

BAGAN

Bagan 1-1 Skema Perlindungan Paraikatte	7
Bagan 2-1 Kerangka Pemikiran	28

GRAFIK

Grafik 1-1 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPU di Indonesia	5
--	---

GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kota Makassar	35
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	41
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar	44
Gambar 5. 1 Model Proses Kolaborasi dalam program Paraikatte dalam melindungi tenaga kerja sektor informal di Kota Makassar	72

TABEL

Tabel 4. 1 Status Pekerjaan Masyarakat Kota Makassar (2022)	36
Tabel 5. 1 Fakta Empiris Indikator face to Face Dialogue	51
Tabel 5. 2 Fakta Empiris Indikator Trust Building	56
Tabel 5. 3 Fakta Empiris Indikator Commitment to the Process	60
Tabel 5. 4 Fakta Empiris Indikator Shared Understanding	65
Tabel 5. 5 Data Perusahaan yang Terlibat.....	68
Tabel 5. 6 Bantuan yang Diterima Peserta/Tenaga Kerja	69
Tabel 5. 7 Fakta Empiris Indikator Intermediate Outcomes.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial kepada rakyat agar mereka terjamin dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dimana jaminan sosial ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berupa pendapatan sebagai bentuk biaya hidup jika terjadi sesuatu hal yang dapat mengurangi finansial seseorang dan juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam hidupnya. Seperti halnya ketika seseorang mengalami kehilangan pekerjaan, memasuki hari tua, mengalami sakit, hingga meninggal, maka kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan finansial serta kesejahteraan seseorang menurun bahkan hilang. Untuk itu, jaminan sosial hadir dalam kehidupan bernegara. Yang mana jaminan sosial digagas oleh negara untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya.

Di Indonesia, jaminan sosial diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dimana sistem tersebut bertujuan untuk mensinkronisasikan berbagai jaminan sosial yang ada oleh berbagai penyelenggara dengan maksud untuk memperoleh kepesertaan sebanyak mungkin dan memberikan manfaat yang besar kepada para peserta. Adapun dalam penyelenggaraannya, SJSN ini memiliki prinsip-prinsip seperti:

1. Kegotongroyongan, dengan mekanisme peserta mampu membantu peserta yang kurang mampu dengan cara kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat.

2. Nirlaba, yang mana badan penyelenggara tidak dimaksudkan untuk mencari laba dari dana amanat, namun untuk dimaksimalkan dana tersebut kemudian kembali pada peserta.
3. Keterbukaan bagi seluruh peserta untuk mendapatkan informasi secara lengkap, benar, dan jelas.
4. Kehati-hatian dalam mengelola dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
5. Akuntabilitas dengan melakukan pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Portabilitas yakni adanya keberlanjutan (*Sustainable*) jaminan sosial walaupun dengan kondisi peserta yang berpindah pekerjaan atau domisili dalam wilayah Indonesia.
7. Kepesertaan bersifat wajib agar seluruh pekerja dapat terlindungi dengan menyesuaikan kemampuan finansial pekerja dan pemerintah.
8. Dana amanat merupakan dana titip atau iuran yang dikumpul dari peserta kepada badan penyelenggara dan selanjutnya dilakukan optimalisasi yang akan diperuntukkan kepada kesejahteraan peserta.
9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial yang seluruhnya digunakan untuk pengembangan program serta optimalisasi manfaat kesejahteraan bagi peserta dari hasil dividen pemegang saham.

Berjalannya SJSN di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial. BPJS terbagi atas dua, yakni BPJS Kesehatan yang berfokus pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan

Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan yang terbaru ialah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), atau lebih berfokus kepada kesejahteraan pekerja.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) merupakan badan yang telah bertransformasi yang sebelumnya merupakan PT. JAMSOSTEK (Persero). Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang sifatnya ialah wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN serta Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jaminan sosial ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup secara layak oleh setiap orang atau pekerja yang telah membayar iuran dan menjadi peserta bilamana terjadi kejadian yang sekiranya menyebabkan kehilangan atau berkurangnya pendapatan akibat menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut, kehilangan pekerjaan, atau meninggal dunia. Adapun program-program yang ditawarkan ialah:


1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yakni jaminan bagi peserta apabila terjadi kecelakaan kerja baik saat berangkat kerja, di dalam lingkungan kerja, hingga tiba di rumah ataupun menderita suatu penyakit akibat kerja. Peserta akan mendapatkan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan saat mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat bekerja.
2. Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu jaminan pengganti atas hilangnya pendapatan pekerja akibat meninggal dunia, cacat total tetap, atau memasuki usia tua (55 Tahun), dengan memberikan dana dengan besarnya sesuai dari akumulasi iuran saat menjadi peserta beserta dana yang telah dijumlahkan dari hasil dari pengembangan dananya.
3. Jaminan Kematian (JKM) yang merupakan jaminan yang diberikan kepada ahli waris peserta yang telah berpulang atau meninggal dunia yang penyebabnya

bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan yang diberikan berupa santunan dalam bentuk biaya pemakaman, uang, serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang telah ditinggalkan.

4. Jaminan Pensiun (JP) yakni jaminan yang diperuntukkan bagi peserta yang telah memasuki usia tua, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris untuk peserta yang telah meninggal dunia untuk menerima pendapatan bulanan sebagai jaminan terwujudnya kehidupan dasar yang layak.
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program terbaru berdasarkan PP No 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan memberikan jaminan kepada pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja dalam bentuk manfaat akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, dan uang tunai.

Program tersebut menjadi perisai pelindung bagi tenaga kerja untuk tetap mendapatkan kesejahteraan yang layak semasa mereka bekerja dan juga menjadi jaminan sosial bukan hanya kepada tenaga kerja sektor formal saja, namun sektor informal juga membutuhkan jaminan sosial tersebut mengingat kebanyakan dari mereka berada dalam lini pekerjaan yang rentan terhadap kecelakaan pada saat kerja.

Meski demikian, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor informal ini tidak semua dicakup menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.




Grafik 1-1 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPU di Indonesia

Dari data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), jumlah pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebanyak 82.5 Juta tenaga kerja per Februari, namun hanya sekitar 2.6 juta tenaga kerja informal yang menjadi peserta dan mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Tak banyak peningkatan, tahun 2022 juga memiliki rasio yang cukup besar antara jumlah tenaga kerja informal dan yang menjadi peserta, yakni per Februari 2022 dari 85.8 Juta pekerja, hanya 3.5 Juta pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Demikian kondisi tersebut juga terjadi di Kota Makassar yang memiliki tenaga kerja sebanyak 243 ribu tenaga kerja (2020), tetapi 18.2 ribu tenaga kerja informal yang memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Adanya permasalahan tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Makassar. Salah satu langkah yang ditempuh oleh

Pemerintah Kota Makassar dalam mengurangi jumlah tenaga kerja informal yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menghadirkan inovasi atau terobosan dengan membentuk suatu program yang dinamakan “Paraikatte” atau Partisipasi Karyawan Memberikan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Hadirnya program tersebut juga tidak terlepas dari Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Program Paraikatte menjadi suatu program yang mengusung semangat kolaborasi antara berbagai lini sektor dalam menyelesaikan masalah sosial yang sedang dihadapi demi mewujudkan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip, lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sesuai dengan yang termaktub dalam Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (i). Program Paraikatte menjadi program yang akan melindungi tenaga kerja informal dengan skema perlindungan ialah perusahaan akan memberikan dana *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan beserta data tenaga kerja informal yang akan didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar. Selanjutnya, dana dan data yang telah diberikan akan ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar untuk segera didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.



Bagan 1-1 Skema Perlindungan Paraikatte

Perusahaan yang sudah terlibat pada program tersebut sebanyak 11 perusahaan dan salah satu perusahaan/instansi yang terlibat adalah Universitas Megarezky Makassar. Universitas Megarezky merupakan perguruan tinggi swasta yang turut terlibat pada program Paraikatte dengan menganggarkan dana CSR sebanyak 584 orang. Tentunya dalam perlindungan tersebut melalui proses yang cukup panjang dan dengan berbagai pertimbangan.

Melihat masalah tersebut, perlu diketahui proses kolaborasi antara lini sektor pada program Paraikatte ini. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul “Collaborative Governance: Program Paraikatte dalam Menjamin Kesejahteraan Tenaga Kerja Sektor Informal Kota Makassar” untuk menelisik tahapan-tahapan dalam proses kolaborasi yang terjadi, sehingga dapat mendeskripsikan alasan pihak swasta untuk bergabung dalam program ini.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Paraikatte untuk Menjamin Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Informal di Kota Makassar?”

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait kolaborasi governance dalam menjamin perlindungan sosial ketenagakerjaan sektor informal di Kota Makassar bertujuan untuk mengetahui

dan mendeskripsikan proses pelaksanaan *collaborative governance* dalam program Paraikatte untuk menjamin perlindungan sosial ketenagakerjaan sektor informal di Kota Makassar.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai kontribusi atau manfaat, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis (Akademis)

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi terkait pengaplikasian *collaborative governance* di dalam menjamin sosial ketenagakerjaan sektor informal di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan masukan kepada lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Makassar berupa saran-saran agar digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan demi meningkatkan perluasan kepesertaan BPJS TK pada sektor informal agar pekerja pada sektor tersebut dapat terlindungi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Collaborative Governance

II.1.1 Definisi Governance

Pada bahasan *collaborative Governance*, perlu adanya pembahasan terkait *Governance*, mengingat *Governance* ialah dasar dari konsep *collaborative Governance*. Dalam aspek studi terkait administrasi publik, istilah *Governance* dan *government* merupakan dua istilah yang sering muncul dan merupakan dua kata yang serupa namun memiliki makna yang berbeda satu sama lain.

Istilah *Governance* juga memiliki pemaknaan yang berbeda-beda oleh para ahli sesuai dengan konteksnya, seperti *good corporate Governance*, *good Governance*, *bad Governance*, dan sebagainya. *Governance* sendiri berasal dari kata “*govern*” yang artinya mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, Stoker dalam *International Social Science Journal* dengan judul “*Governance as Theory: Five Propositions.*”, berpandangan bahwa:

Governance refers to the development of governing styles in which boundaries between and within public and private sectors have become blurred. The essence of governance is its focus on mechanisms that do not rest on recourse to the authority and sanctions of government..., Governance for (some) is about the potential for contracting, franchising and new forms of regulation. In short, it is about what (some) refer to as the new public management. However, governance, ...is more than a new set of managerial tools. It is also about more than achieving greater efficiency in the production of public services (1998, p. 17-18).

Stoker (1998) berpandangan bahwa *governance* adalah perkembangan gaya pemerintahan, dimana batas antara sektor publik dan sektor privat sudah mulai lebur. *Governance* adalah bukan sekadar satu set alat manajerial dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Selanjutnya, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah (Dwiyanto, 2015:251). Dimana dalam konsep ini, pemerintah atau *government* merupakan salah satu aktor serta tidak selalu menjadi aktor penentu. Menurut Chema dalam Keban (2008:38), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LANi, 2000:5). Sementara Ulum dan Ngindana (2017:6) menyebutkan bahwa *governance* mengindikasikan diseminasi otoritas dari single aktor menjadi multi aktor. Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep *governance*, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat.

Sehubungan dengan keterlibatan multi aktor dalam *governance*, Stoker dalam (Ulum dan Ngindana, 2017:6) merumuskan parameter

penerapan konsep *governance* yang dirangkumnya ke dalam 5 aspek sebagai berikut:

1. *Governance* mengacu pada seperangkat institusi dan aktor yang diambil dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah;
2. *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi;
3. *Governance* mengidentifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif;
4. *Governance* adalah mengenai jaringan aktor pemerintahan yang otonom;
5. *Governance* mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau menggunakan otoritas pemerintah.

Lima parameter tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan oleh multi aktor sangat dibutuhkan secara kolektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, seperti halnya pada masalah sosial dan juga masalah ekonomi.

II.1.2 Good Governance

Good governance merupakan istilah dalam ilmu politik yang digaungkan mendeskripsikan masyarakat yang demokratis. Dalam hal ini, *good governance* menjadi suatu konsep yang akan mengelola pemerintahan yang baik yang diwujudkan dalam sinergi dari berbagai aktor, khususnya pemerintah, *private sector*, dan *civil society*. Hadirnya konsep

ini merupakan salah satu solusi menyelesaikan masalah yang terjadi dalam suatu negara dengan mengintegrasikan peran dari aktor yang terlibat untuk mencapai konsensus bersama yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan sifatnya adalah efektif dan efisien.

World Bank dan UNDP mendeskripsikan bahwa keberhasilan dari konsep *good governance* dapat dicapai dengan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip tersebut merupakan tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Prinsip tersebut antara lain:

1. Partisipasi masyarakat, yakni keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai wujud dari prinsip bebas yang adil dan santun. Adanya partisipasi membuat kebijakan menjadi lebih hidup karena adanya lokalitas warga yang turut berpartisipasi di dalamnya.
2. Supremasi hukum, dengan hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan keadilan dan kebenaran, maka hukum yang ada mutlak tidak memihak, adil, dan konsisten.
3. Transparansi atau keterbukaan dengan memberikan akses informasi atas kegiatan pemerintahan kepada masyarakat dengan memberikan akses yang mudah serta memberikan informasi yang terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. *Stakeholder* yang memiliki peran membentuk kemitraan bersama pemerintah dan memiliki kedudukan mengambil keputusan atau melaksanakan program.
5. Berorientasi pada konsensus, yakni pemerintah sebagai katalisator atau sebagai penghubung aspirasi serta kepentingan yang didapatkan melalui konsensus berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Kesetaraan, yakni masyarakat mempunyai kesempatan yang sama di mata hukum dan mencapai kesejahteraannya tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak.
7. Efektifitas dan efisiensi, yakni dalam menjalankan program-program pemerintah berpegang pada prinsip ini. Efektif apabila program berjalan sesuai rencana dan efisien apabila anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan.
8. Akuntabilitas, yakni segala kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membentuk kepercayaan masyarakat.
9. Visi strategis atau cara pandang pemerintah dan masyarakat dalam membuat kesejahteraan masyarakat.

II.1.3 Definisi Collaborative Governance

Adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah menjadikan adanya keterlibatan multi aktor di luar dari pemerintahan atau negara. Ansell dan Gash (2008) mengemukakan Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Pada fokus bahasan *collaborative governance* ada pada kebijakan serta masalah publik. Yang pada dasarnya, institusi publik mempunyai orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan serta proses kolaborasi

ialah mewujudkan derajat konsensus di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dimana adanya *collaborative governance* bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik.

Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas. Selanjutnya Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan nonpemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "*multi-partner governance*" yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat "*hybrid*" seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk (Subarsono, 2011) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan Perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak.


Kemudian Bovaird (dalam Dwiyanto, 2011) menjelaskan terdapat kemitraan antara pemerintah dan juga swasta dalam bentuk suatu hubungan komitmen timbal balik dan merupakan kerjasama di luar dari apa yang tertulis dalam kontrak perjanjian. Kemitraan tersebut dapat terjadi

antara: (1) institusi pemerintah (*internal*), (2) institusi pemerintah dan institusi bisnis; dan (3) pemerintah dan Lembaga masyarakat sipil. Kemitraan tersebut sama-sama memaksimalkan berbagai potensi yang ada pada setiap lini sektor untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan publik yang ada. Dari penjelasan beberapa ahli di atas menunjukkan bahwa *collaborative governance* merupakan kerja sama antara berbagai aktor atau multi aktor sebagai cara dalam mewujudkan berbagai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila hanya satu aktor saja yang berperan dalam mewujudkan tujuan publik.

II.1.4 Model Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2007) menggambarkan model dari *collaborative governance* ini dengan empat variabel, yakni *starting condition*, *institutional design*, *leadership*, dan *collaborative process*. Masing-masing dari empat variabel tersebut memiliki cabang, dimana *collaborative process* merupakan inti dari model kolaborasi tersebut. Adapun model kolaborasi tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 2 1 Model Collaborative Governance



Sumber: Ansell and Gash (2007:550)

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Menurut Ansell dan Gash (2007), pada tahapan ini merupakan pemicu awal terjadinya suatu kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah ataupun lembaga lainnya. Kolaborasi terjadi akibat pihak-pihak yang terkait merasakan suka duka bersama atau mengalami kegagalan bersama dan secara tidak langsung menumbuhkan rasa solidaritas melalui kerjasama atau kolaborasi. Terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi tahapan ini dalam memulai kolaborasi yaitu:

- a. Ketidakseimbangan sumber daya
- b. Ketersediaan insentif untuk berpartisipasi
- c. Adanya ketakutan terjadinya konflik

2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa peran kepemimpinan merupakan suatu hal yang krusial dalam melakukan kolaborasi. Kepemimpinan tersebut memfasilitasi aktor yang terlibat untuk dapat menggerakkan, memfasilitasi serta mendorong untuk mensukseskan tujuan dari kolaborasi. Dalam hal ini, kepemimpinan fasilitatif memberikan fasilitas tanpa adanya gangguan kepada hak-hak para pemangku kepentingan, dimana peran fasilitator memastikan integritas proses pembentukan konsensus itu sendiri, sehingga peran kepemimpinan penting untuk menetapkan serta mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, menjelajahi keuntungan bersama.

3. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Ansell dan Gash (2007) mengemukakan bahwa desain kelembagaan merujuk pada aturan dasar serta prosedur dari kolaborasi yang krusial pada legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Peraturan ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan meyakini musyawarah dan negosiasi yang terjadi merupakan suatu hal yang nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia. Dalam hal ini, Ansell dan Gash menjelaskan dimensi desain kelembagaan dalam kolaborasi meliputi partisipasi, forum terbatas, aturan dasar sebagai pendukung kolaborasi, dan transparansi.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan proses kolaborasi yaitu *Problem Setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (Penentuan tujuan), dan pelaksanaan. Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Meski demikian, komunikasi merupakan inti dari semua proses, sehingga tahapan yang dilalui dalam kolaborasi diawali dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, menyamakan pandangan, dan hasil sementara.

II.1.5 Proses Kolaborasi

Emerson, Nabatchi, & Baloth (2011:2) menjelaskan bahwa proses kolaborasi dalam *Collaborative Governance* ialah didefinisikan sebagai proses dan struktur dalam pembuatan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif dalam batas-

batas lembaga-lembaga publik, tingkatan pemerintahan dan/atau masyarakat swasta dan masyarakat sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai tanpa pelibatan pihak swasta dan masyarakat.

Selanjutnya, proses kolaborasi ini terdiri atas beberapa tahapan. Setiap tahapan menjadi penting untuk diperhatikan karena keberhasilan kolaborasi bergantung pada siklus atau proses kolaborasi yang terjadi. Kemudian Ansell dan Gash (2007:558-561) juga menjelaskan terkait proses *collaborative governance*, yakni:

1. *Face to face dialogue*

Segala tahapan dari adanya suatu kolaborasi yang terjadi dimulai dari dialog tatap muka secara langsung antar *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* berorientasi pada proses, maka adanya dialog secara langsung menjadi penting untuk menemukan peluang serta keuntungan bersama. Pada tahapan ini bukan semata-mata menjadi kegiatan negosiasi yang apa adanya, namun adanya dialog secara langsung diperuntukkan untuk menghindari beberapa hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertentangan atau tidak menghormati antar *stakeholder*.

2. *Trust Building*

Membangun kepercayaan antara *stakeholder* yang terlibat penting untuk dilakukan. Adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dimaksudkan untuk menghindari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Melalui proses ini, diharapkan tidak adanya rasa egosentrisme yang hadir

pada pihak yang terlibat agar proses kolaborasi dapat terlaksana dengan baik. Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011:11) dalam ukursan keberhasilan Collaborative Governance salah satunya yaitu adanya rasa saling percaya di antara aktor, di mana rasa saling percaya tersebut didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

3. *Commitment to Process*

Komitmen dibutuhkan dalam suatu proses kolaborasi. Komitmen pada setiap *stakeholder* yang menurut Anshell dan Gash menjadi penentu berhasil atau gagalnya dari *collaborative governance*. Dalam sebuah survey pada American and Australian collaborative groups, Margerum dalam Ansell dan Gash (2007:559) menemukan bahwa komitmen anggota merupakan faktor paling penting dalam memperlancar *collaborative process*. Kurangnya komitmen terkhususnya pada sektor public, terkhususnya pada tingkatan pusat (*headquarters*) akan menjadi masalah tersendiri dalam proses kolaborasi (Yaffee dan Wondolleck 2003).

Komitmen menjadi salah satu hal yang dilematis, mengingat seluruh *stakeholder* yang terlibat bersedia untuk mematuhi negosiasi yang sudah terjadi di awal proses kolaborasi. Oleh karena itu, membangun kepercayaan menjadi hal yang penting serta krusial agar menghasilkan suatu kolaborasi yang sesuai dengan harapan para *stakeholders*.

4. *Share Understanding*

Proses ini merupakan proses yang akan menyamakan pemahaman, persepsi, dan pandangan terkait tujuan yang akan dicapai oleh para *stakeholder* yang terlibat. Dimana tahapan *shared understanding* ialah sebuah kesepakatan terkait pengetahuan yang relevan digunakan untuk mengatasi masalah.

5. *Intermediate Outcome*

Tahapan ini menurut berbagai studi kasus yang pernah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa kolaborasi akan lebih memungkinkan terjadi bila tujuan dan keuntungan relative konkret dan ketika kolaborasi kemungkinan besar akan berhasil. Dalam proses ini, *intermediate outcome* dianggap sebagai hasil proses yang penting dalam membangun momentum yang akan membuat kolaborasi berhasil. Dimana selanjutnya, kolaborasi yang berhasil tersebut menjadi suatu umpan balik (*feedback*) dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik guna membangun kepercayaan dan komitmen.

II.1.6 Corporate Social Responsibility (CSR)

The World Business Council for Sustainable Development dalam publikasinya "*Making Good Business Sense*" menjelaskan terkait *Corporate Social Responsibility*.

"Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large"

Definisi tersebut menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan ialah suatu bentuk tindakan yang diangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Crowther David (2008:201) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab CSR menjadi tiga, antara lain yaitu:

a. *Sustainability*

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Karena itu *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

b. *Accountability*

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008 : 203). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi

perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholder* eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan.

c. *Transparency*

Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan terkait dampak yang ditimbulkan terhadap pihak eksternal. Crowther David (2008 : 204) menyatakan: *“transparency, as principle, means that the external impact of the actions of the organization can be ascertained from that organization as reporting and pertinent pack as are not this guised within that reporting. The effect of the action of the organization, including eksternal impacts, should be apparent to all from using the information provided by the organization’s reporting mechanism”*. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan

II.2 Program Paraikatte

II.2.1 Program Paraikatte

Program Paraikatte (Partisipasi Karyawan Memberikan Jaminan Sosial Pekerja Rentan Terdekat) merupakan program yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Makassar untuk melindungi para pekerja sektor informal. Paraikatte sendiri berasal dari Bahasa Makassar yang berarti solidaritas dan kekeluargaan. Berangkat dari hal tersebut, program ini hadir menjadi program kolaborasi antar berbagai pihak untuk berpartisipasi dan terlibat secara sosial materi dalam membantu orang-orang yang membutuhkan penyangga atas terjadinya risiko sosial yang mengakibatkan kurang hingga hilangnya pendapatan pada orang tersebut karena kecelakaan kerja hingga kematian.

Program Paraikatte ini setidaknya memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu sebagai berikut.

1. Mencegah terjadinya kemiskinan baru akibat hilang/berkurangnya penghasilan yang diakibatkan adanya risiko kecelakaan kerja dan kematian yang akan menimpa para pekerja rentan tersebut.
2. Sebagai instrumen gotong royong dan keterlibatan aktif dalam memberikan perlindungan sosial masyarakat pekerja rentan terdekat.
3. Meningkatkan kepercayaan dan relasi antara perusahaan/karyawan dengan masyarakat sekitar.

Program ini memiliki 2 (dua) skema, yakni kemitraan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk mengalokasikan dana *corporate social responsibility* (CSR) kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar dengan mendaftarkan para pekerja informal di daerah sekitar perusahaannya dan karyawan peduli yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi pekerja formal pada perusahaan/institusi dengan melindungi minimal 1 orang pekerja rentan/informal terdekat mereka yang

dikoordinasikan kepada Sekretariat masing-masing institusi/HRD Perusahaan.

Sasaran program Paraikatte ini adalah para pekerja informal/rentan yang berada pada sekitar perusahaan, seperti buruh bangunan, ojek, pedagang, nelayan, dan sebagainya atau pekerja rentan yang membantu para karyawan dikesehariannya seperti supir, asisten rumah tangga, pedagang sayur, dan sebagainya. Para pekerja rentan yang akan diikutsertakan dalam program ini harus berusia 15-64 tahun.

II.2.2 Jenis Program Paraikatte

Sesuai dengan sasaran pada program ini, yakni melindungi para pekerja informal/rentan terhadap risiko sosial, maka pada program ini menghadirkan 2 (dua) jenis perlindungan dengan besaran biaya Rp16.800/bulan dan akan dibebankan melalui salah satu dari dua skema pembayaran, yakni kemitraan korporasi atau karyawan peduli. Adapun jenis program Paraikatte adalah sebagai berikut.

1. Jaminan Kecelakaan kerja (JKK). Jaminan ini menjadi perlindungan bagi para pekerja yang rentan menghadapi kecelakaan kerja. Perlindungan yang diberikan adalah mendapatkan bantuan bila terjadi kecelakaan kerja berupa:

1. Biaya pengangkutan (maksimum)

- Darat/sungai/danau : Rp5.000.000
- Laut : Rp2.500.000
- Udara : Rp10.000.000

2. Biaya pengobatan dan perawatan sesuai medis

3. Santunan sementara tidak mampu bekerja
 - 12 Bulan Pertama : 100% upah sebulan
 - Bulan Selanjutnya : 50% upah sebulan sampai dengan dinyatakan sembuh/cacat/meninggal dunia
4. Penggantian gigi tiruan, alat bantu, dan/atau kaca mata.
5. Santunan cacat
 - Cacat anatomi : % tabel x 80 bulan upah
 - Cacat total tetap : 56 kali upah dan berkala (24 bulan) sebesar Rp500.000 x 24 bulan + Rp12.000.000
 - Cacat fungsi : % kurang fungsi x tabel x 80 bulan upah
6. Santunan kematian bila meninggal dunia
 - Santunan kematian 48 kali upah
 - Santunan berkala 24 bulan x Rp500.000 = Rp12.000.000
 - Biaya pemakaman Rp10.000.000
7. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu atau alat ganti bagi peserta yang anggota badannya hilang.
8. Pelayanan *homecare* maksimal 1 tahun dengan maksimal biaya Rp20.000.000
9. Bantuan beasiswa maksimal 2 anak
 - TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp1.500.000,- per anak maksimal 8 tahun.
 - SMP/Sederajat sebesar Rp1.500.000,- per anak maksimal 3 tahun.

- SMA/Sederajat sebesar Rp3.000.000,- per anak maksimal 3 tahun.
 - Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,- per anak maksimal 5 tahun
2. Jaminan Kematian (JKm) merupakan pemberian santunan kepada ahli waris pekerja yang telah meninggal dunia. Jaminan yang diberikan adalah sebagai berikut.
1. Santunan kematian Rp20.000.000
 2. Santunan berkala Rp12.000.000
 3. Biaya pemakaman Rp10.000.000
 4. Bantuan beasiswa maksimal 2 anak
 - TK sampai SD/Sederajat sebesar RP1.500.000,- per anak maksimal 8 tahun.
 - SMP/Sederajat sebesar Rp1.500.000,- per anak maksimal 3 tahun.
 - SMA/Sederajat sebesar Rp3.000.000,- per anak maksimal 3 tahun.
 - Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,- per anak maksimal 5 tahun

II.3 Pekerja informal

Menurut Hans-Dieter Evers sektor informal merupakan sektor ekonomi “ekonomi bayangan” yang beroperasi pada unit-unit kecil yang efisien dan sesuai dengan karakteristik migran. Lebih lanjut Evers menjelaskan bahwa yang dimaksud “ekonomi bayangan” adalah seluruh kegiatan ekonomi yang tidak


terliput oleh statistik resmi pemerintah, dan karenanya tidak terjangkau oleh aturan dan pajak negara. Konsep sektor informal pada awalnya dikemukakan oleh Keith Hart pada tahun 1971, dimana sektor informal sebagai bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Keith Hart menyatakan dua tipologi kesempatan memperoleh penghasilan di kota, yaitu;

1. Formal, berupa; gaji dari negara, gaji dari sektor swasta, dan tunjangan-tunjangan pensiun.
2. Informal, meliputi ;
 - a. Sah, berupa ; kegiatan primer dan sekunder (pertanian, perkebunan, penjahit, dsb.), distribusi skala kecil (pedagang kelontong, pedagang pasar, pedagang kaki lima, dsb)
 - b. Tidak sah, berupa; penadah barang curian, perjudian, pengedar narkoba, pencurian, dsb.

II.4 Kerangka Pikir

Seperti yang telah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya, hal yang paling penting dalam melakukan *collaborative governance* adalah proses yang terjadi di dalamnya. Penulis dalam penelitian ini mengambil proses kolaborasi menurut Anshell dan Gash. Dalam hal ini, proses yang terjadi dalam kolaborasi seperti yang telah dikemukakan oleh Anshell dan Gash menetapkan 5 (lima) tahapan atau proses yang akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu kolaborasi. Tahapan tersebut yaitu:

1. *Face to face dialog*, sebagai alat dalam melakukan negosiasi sehingga dapat membangun komitmen dan kepercayaan saat berkolaborasi dan memberikan persamaan ruang untuk memperoleh informasi.
2. *Trust building* merupakan proses yang membutuhkan waktu yang panjang agar para *stakeholder* yang terlibat memiliki visi dan misi yang sama, sehingga proses kolaborasi dapat terjadi dengan baik.
3. *Commitment to process* yakni *stakeholder* yang terlibat selayaknya harus berkomitmen untuk mengetahui segala hal yang ada sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. *Share understanding* sebagai tahapan menyamakan persepsi, pemahaman, dan pandangan dari pemangku kepentingan yang terlebih terkait visi dan misi, agar kolaborasi yang akan terbangun dapat memberikan hasil yang maksimal.
5. *Intermediate outcomes*, hal ini menunjukkan *small wins* atau cita-cita jangka pendek yang ingin dicapai



Bagan 2-1 Kerangka Pemikiran